



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
KOTA PALEMBANG**

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan menindaklanjuti Keputusan Walikota Palembang Nomor 420 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Palembang perlu ditetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Daerah Kota Palembang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Nomor 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang
6. Badan Promosi Pariwisata Kota Palembang yang selanjutnya disingkat BPP Kota Palembang, adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Palembang

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi BPP Kota Palembang terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPP Kota Palembang.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. Wakil asosiasi Profesi 2 (dua) orang;
- c. Wakil asosiasi Penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. Pakar/ akademisi 2 (dua) orang.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- 1) BPP Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah, dan
 - b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) BPP Kota Palembang berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) BPP Kota Palembang berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 4) BPP Kota Palembang wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan BPP Kota Palembang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- e. Dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. Menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPP Kota Palembang.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

- 1) Calon Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang dari perwakilan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan kepada walikota melalui Kepala Dinas dan Ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi;
- 2) Calon Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang dari pakar/ akademisi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d diusulkan kepada Walikota oleh Kepala Dinas;
- 3) Calon Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 8

Calon Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya diajukan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 9

Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- 1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPP Kota Palembang berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. Tidak lagi sebagai anggota dan/ atau pengurus asosiasi untuk anggota dari perwakilan asosiasi;
 - d. Tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. Berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- 2) Usulan pemberhentian sekaligus usulan pengganti antar waktu keanggotaan unsur penentu kebijakan BPP Kota Palembang yang berasal dari perwakilan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- 3) Usulan pemberhentian sekaligus usulan pengganti antar waktu keanggotaan unsur penentu kebijakan BPP Kota Palembang yang berasal dari perwakilan pakar/ akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- 4) Walikota menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak usulan pemberhentian sekaligus usulan pengganti antar waktu keanggotaan unsur penentu kebijakan BPP Kota Palembang diajukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

- 1) Bantuan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bantuan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan Kota Palembang.
- 3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor BPP Kota Palembang.
- 4) Pengelolaan Dana yang bersumber dari non-APBN, non-APBD Provinsi Sumatera Selatan dan non-APBD Kota Palembang wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- 5) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- 6) Pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan harus diaudit oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Keuangan dan pembangunan apabila diperlukan.
- 7) Pendanaan yang berasal dari APBD Kota Palembang harus diaudit oleh Inspektorat Kota Palembang dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan apabila diperlukan.
- 8) Unsur penentu kebijakan BPP Kota Palembang berkewajiban menampakan laporan kepada:
 - a. Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan untuk kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur Sumatera Selatan untuk kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. Walikota untuk kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kota Palembang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *26 september 2017*
WALIKOTA PALEMBANG

H. HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *26 september 2017*

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. HAROBIN MASTOFA, M.Si
Pembina Utama madya
NIP. 195903051988031008

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 *Nomor 48*